



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

K E P U T U S A N
KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 268/Dik/PEPE/Dik-2/12/2020

T E N T A N G

KURIKULUM PELATIHAN
PEMBENTUKAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

KEPALA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perlu meningkatkan kompetensi fungsional pengendali dampak lingkungan melalui pelatihan di bidang pengendalian dampak lingkungan;

b. Bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis, maka Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK.98/Dik/PEPE/Dik-2/4/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Kurikulum Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan perlu penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kurikulum Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P11/P2SDM/SET/DIK.2/2017, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM PEMBENTUKAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
- PERTAMA : Kurikulum Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyampaian materi Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.98/Dik/PEPE/Dik-2/4/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Kurikulum Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 November 2020

Plt. KEPALA PUSAT,



MARIANA LUBIS

NIP. 19621112 199101 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK. 268/Dik/PEPE/Dik-2/12/2020
Tanggal : 1 Desember 2020

1. Nama Pelatihan: Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

2. Jenjang Pelatihan : Dasar

3. Latar Belakang

Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) merupakan salah satu jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan fungsional ini terbuka bagi PNS yang bertugas di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Jabatan Fungsional Pedal mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis dibidang pengendalian dampak lingkungan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan kemampuan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017. Agar para fungsional pedal bisa memenuhi standar kompetensi tersebut maka perlu dilakukan pelatihan untuk pengembangan kompetensinya. Pusat Diklat SDM LHK sebagai Lembaga pelatihan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi fungsional melalui jalur pelatihan.

Sejalan dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang menuntut penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan baik secara klasikal maupun non klasikal (*e-learning*), maka pedoman pelatihan ini perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, mengingat pedoman pelatihan pedal yang ada belum mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, maka diperlukan revisi. Harapannya dengan dilakukannya revisi, maka pedoman pelatihan ini dapat dilaksanakan mengikuti perubahan lingkungan stratagis saat ini.

4. Deskripsi Singkat Pelatihan

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan fungsional Pedal dalam melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dampak lingkungan. Dimana kegiatan teknis tersebut terdiri atas pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan serta pengelolaan B3 dan limbah B3, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengembangan perangkat PPLH. Selain

kompetensi tersebut di atas, sebagai fungsional juga harus memiliki pengetahuan terkait penulisan karya ilmiah dan penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi seorang fungsional dalam memapaki jenjang karirnya.

Terdapat dua skema yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pelatihan ini, yaitu : 1) klasikal; 2) non klasikal (*e-learning*). Skema klasikal dilakukan dengan tatap muka di kelas, yang terdiri atas materi teori dan praktik. Skema non klasikal (*e-learning*) dilakukan dengan teknik pembelajaran *synchronous* (melalui *teleconference*, *live chat*) dan *asynchronous* (melalui modul/bahan ajar elektronik, forum diskusi, penugasan/*quiz*). Pengaturan JP pada skema non klasikal (*E-learning*) diatur dalam skenario dan jadwal pelatihan. Pada akhir pembelajaran dengan dua skema di atas akan dilakukan evaluasi hasil belajar melalui pemaparan DUPAK yang telah disusun secara perorangan.

Proses pembelajaran pada pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Materi pelatihan terdiri dari 50 Jam Pelajaran (JP).

5. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, serta mampu menyusun DUPAK.

6. Sasaran Pelatihan

Setelah mengikuti peserta peserta dapat:

- a. Memahami kebijakan terkait Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- b. Memahami ruang lingkup kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- c. Memahami ruang lingkup kegiatan Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- d. Memahami ruang lingkup kegiatan Pengembangan Perangkat PPLH;
- e. Memahami ruang lingkup kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan serta Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- f. Memahami Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah;
- g. Menyusun Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

7. Kelompok Sasaran Pelatihan

- a. Jumlah peserta: paling banyak 40 orang per kelas
- b. Asal peserta : Aparatur KLHK, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SKPD Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- c. Persyaratan Peserta:
 - 1) Fungsional Pedal yang belum mengikuti diklat pembentukan, PNS Calon Fungsional Pedal, atau PNS yang sudah memiliki pengalaman di bidang Pedal paling sedikit 2 tahun dan direkomendasikan untuk menjadi fungsional Pedal.
 - 2) Pendidikan paling rendah D3 untuk jenjang Pedal Terampil, dan S1 untuk jenjang Pedal Ahli.
 - 3) Belum pernah mengikuti Pelatihan yang sama
 - 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
 - 5) Membawa surat tugas dari instansinya.

8. Pengajar

- a. Persyaratan Pengajar :
 - Menguasai materi yang diajarkan;
 - Menguasai dan mampu menerapkan metode pembelajaran orang dewasa;
 - Menguasai dan mampu menerapkan metode pembelajaran klasikal maupun non klasikal (*e-learning*);
 - Mampu menilai hasil belajar peserta.
- b. Asal Pengajar :
 - Widyaiswara Pusdiklat SDM LHK, dan/atau Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi teknis lain yang relevan.

9. Tempat dan Penyelenggara Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK dan/atau Balai Diklat LHK, atau di tempat lain yang representatif. Namun pada metode penyelenggaraan secara non klasikal (*e-learning*), tempat pembelajaran peserta dilakukan sesuai domisili peserta baik secara perorangan maupun berkelompok, pada tempat yang representatif. Penyelenggara pelatihan adalah Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Balai Diklat LHK.

10. Waktu Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama 50 JP @ 45 menit, dengan perbandingan Teori 31 JP dan Praktik 19 JP.

11. Peralatan dan Bahan Pelatihan :

a. Bahan:

- Klasikal: materi ajar, panduan pelatihan, kartu tanda pengenalan, ATK.
- Non Klasikal (*e-learning*): materi ajar elektronik, WIFI/paket data internet, ATK

b. Peralatan:

- Klasikal: Ruang kelas, komputer/laptop, LCD projector, *whiteboard*, printer, perangkat pengeras suara.
- Non klasikal (*e-learning*): komputer/laptop/ *smartphone*, *Learning Management System* (LMS), perangkat komunikasi digital (jarak jauh) audio dan visual.

12. Daftar Mata Pelatihan

NO	Mata Pelatihan	Jam Pelatihan		
		Teori	Praktik	Jumlah
1	Orientasi Program Pelatihan	1	-	1
2	Kebijakan Terkait Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6	-	6
4	Pembinaan Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	-	4
5	Pengembangan Perangkat Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,	6	-	6
6	Pengendalian Pencemaran, dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Pengelolaan B3 dan LB3	8	-	8
7	Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1	4	5
8	Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	1	15	16
	JUMLAH	31	19	50

13. Silabus Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
1	Orientasi Program Pelatihan	1	-	1	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat : 1. Menjelaskan program pelatihan 2. Menjelaskan alur pelatihan 3. Menjelaskan penugasan dalam pelatihan	1. Program Pelatihan 2. Alur Pelatihan 3. Penugasan dalam Pelatihan	Klasikal: a. Ceramah, game b. LCD, Laptop, ATK Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, belajar mandiri b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan	Panduan Pelatihan Pusat Diklat SDM LHK
2	Kebijakan Terkait Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. Menjelaskan Ruang Lingkup Jabatan Fungsional Pedal 2. Menjelaskan Jenjang Karir Jabatan Fungsional Pedal 3. Menjelaskan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian	1. Ruang Lingkup Jabatan Fungsional Pedal a. Pengertian Jafung Pedal b. Rumpun jabatan c. Kedudukan dan tupoksi d. Instansi Pembina 2. Jenjang Karir a. Jenjang Jabatan b. AK dan Penilaian AK c. Tim Penilai AK 3. Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian a. Pengangkatan dan Formasi b. Penurunan dan Pembebasan Sementara c. Pemberhentian dan <i>Inpassing</i>	Klasikal: a. Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan	• PP nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen ASN • PP No 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • Permen LHK Nomor P. 56/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar Uji Kompetensi Jafung Pedal • Permen PAN RB Nomor 30 tahun 2019 tentang Jafung

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
								Pedal • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6	-	6	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan ruang lingkup kegiatan : 1. Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan LH 2. Pelaksanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan LH 3. Pemeliharaan Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan secara kontinu	1. Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan LH a. Identifikasi Permasalahan Lingkungan b. Pengumpulan dan pengolahan data sekunder c. Proposal Kegiatan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan LH 2. Pelaksanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan LH a. Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan b. Pengujian/Pengukuran Parameter Lingkungan c. Kalibrasi dan/atau Pemeliharaan d. Pengelolaan Data Kualitas Lingkungan e. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan 3. Pemeliharaan Alat	Klasikal: a. Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK, naskah kasus Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan, bahan ajar digital	• PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara • PP 150/2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
						Pemantauan Kualitas Lingkungan secara kontinu a. Kalibrasi Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan b. Pemeliharaan Alat Pemantauan Kualitas LH c. Evaluasi Hasil Kalibrasi		
4	Pembinaan Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	-	4	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan ruang lingkup kegiatan: 1. Perencanaan pembinaan perlindungan dan pengelolaan LH 2. Pelaksanaan pembinaan perlindungan dan pengelolaan LH 3. Evaluasi pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan LH	1. Perencanaan Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan LH a. Identifikasi Kelompok Sasaran b. Program kegiatan pembinaan 2. Pelaksanaan Pembinaan a. Materi pembinaan b. Pendampingan 3. Evaluasi Pembinaan a. Teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan pembinaan b. Teknik pembinaan perlindungan dan pengelolaan LH a. Pengembangan pembinaan	Klasikal: a. Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK, naskah kasus Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan, bahan ajar digital	Permen LHK Nomor P. 56/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar Uji Kompetensi Jafung Pedal

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
5	Pengembangan Perangkat Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,	6	-	6	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan ruang lingkup kegiatan: 1. Pengembangan Kebijakan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH 2. Evaluasi Dokumen Lingkungan 3. Perizinan Lingkungan 4. Pengembangan Sarana Pengendali Dampak Lingkungan 5. Kajian Laboratorium Lingkungan 6. Penilaian Kinerja Institusi atau Personel	1. Pengembangan Kebijakan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH a. Perencanaan Kajian b. Penyusunan Naskah Akademik c. Penyusunan Rancangan Teknis 2. Evaluasi Dokumen Lingkungan a. Perencanaan dan Evaluasi Dokumen b. Verifikasi Lapangan c. Penyusunan Rekomendasi 3. Perizinan Lingkungan a. Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup b. Pembahasan Teknis c. Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan d. Penyusunan Rancangan Izin Lingkungan 4. Pengembangan Sarana Pengendali Dampak Lingkungan a. Kajian terhadap Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan b. Modifikasi dan Uji Coba Sarana Pengendali Dampak Lingkungan c. Pemantauan dan Evaluasi 5. Kajian Laboratorium Lingkungan a. Rancangan SNI Bidang Lingkungan 1) Data dan Referensi untuk menyusun Standar Lingkungan 2) Verifikasi dan Evaluasi Data Hasil Pengujian dan/atau Pengukuran Sampel	Klasikal: a. Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK, naskah kasus Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan, bahan ajar digital	Permen LHK Nomor P. 56/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar Uji Kompetensi Jafung Pedal

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
6	Pengendalian Pencemaran, dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Pengelolaan B3 dan LB3	8	-	8	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan ruang lingkup kegiatan: 1. Kajian Peraturan/Kebijakan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 2. Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan kondisi sosial 3. Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta pengelolaan B3 dan Limbah B3 4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 5. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan 6. Penyelesaian Sengketa LH 7. Evaluasi Audit LH Bersifat Wajib	1. Kajian Peraturan/Kebijakan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan a. Inventarisasi Data b. Analisis Data 2. Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan kondisi sosial a. Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial b. Analisis data dan informasi sumber-sumber pencemar, jasa dan fungsi lingkungan, serta kelembagaan masyarakat terkait upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan 3. Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta pengelolaan B3 dan Limbah B3 a. Rancangan Teknis Terinci (<i>Detail Engineering Design/DED</i>) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan b. Konsep Kelambagaan	Klasikal: a. Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK, naskah kasus Non Klasikal (e-learning): a. Pemutar video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan, bahan ajar digital	• PP 101/2014 tentang PLB3 • PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara • PP 150/2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
						untuk Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan a. Pemantauan Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 1) Pemantauan Kualitas Lingkungan 2) Pemantauan Sumber Pencemar 3) Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan b. Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 5. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan a. Kajian Teknologi Sederhana di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan b. Uji Coba hasil Kajian Teknologi Sederhana di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan c. Modifikasi Teknologi Tingkat Sederhana d. Rekayasa Teknologi Tingkat Sederhana		

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
						e. Monitoring dan Evaluasi Teknologi Tingkat Sederhana 6. Penyelesaian Sengketa LH a. Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan b. Penyelesaian sengketa LH di pengadilan 7. Evaluasi Audit LH Bersifat Wajib b. Penelaahan Dokumen Rencana Audit LH bersifat wajib c. Verifikasi Lapangan Audit LH d. Penyaksian dalam Proses Audit LH e. Penilaian Laporan Hasil Audit LH		
7	Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1	4	5	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Bentuk-Bentuk Karya Tulis Ilmiah 2. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1. Bentuk-Bentuk Karya Tulis Ilmiah a. Buku b. Jurnal c. Majalah Ilmiah 2. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah a. Strategi Penulisan KTI b. Praktik penulisan KTI	Klasikal: a. . Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK, naskah kasus Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan, bahan ajar digital	• Permen PAN RB Nomor 30 tahun 2019 tentang Jafung Pedal • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
8	Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	1	15	16	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. Menyusun DUPAK 2. Memaparkan DUPAK Perorangan	1. DUPAK a. Unsur Penilaian DUPAK dan AK b. Strategi Penyusunan DUPAK (SKP) 2. Paparan DUPAK Perorangan	Klasikal: a. Ceramah, tanya jawab, studi kasus b. LCD, Laptop, ATK, naskah kasus Non Klasikal (e-learning): a. Pemutaran video, teleconference, belajar mandiri, forum diskusi b. komputer/laptop/smartphone, jaringan internet, media komunikasi digital audio dan visual, video paparan, bahan ajar digital	• Permen PAN RB Nomor 30 tahun 2019 tentang Jafung Pedal • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan



Plt. KEPALA PUSAT,

MARIANA LUBIS

NIP. 19621112 199101 2 001